



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR: 45 /KPTS/ I / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT "FAHEBAT"**  
**PERIODE 2020-2022**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 10 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengisyaratkan Pemerintah untuk menjamin agar Anak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan dalam kehidupan sosial masyarakat, yang merupakan wujud pemenuhan hak anak dan partisipasi, maka perlu difasilitasi pembentukan Forum Anak sebagai media, wadah dan pranata pemenuhan hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi anak.
  - b. bahwa Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat Periode 2017-2019 telah berakhir, maka dipandang perlu untuk melakukan pergantian pengurus;
  - c. bahwa mereka yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Halmahera Barat periode 2020-2022.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat Periode 2020-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752  
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
14. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 187 Tahun 2017 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA);

Memperhatikan: Hasil Pertemuan Pengurus Forum Anak Daerah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat tanggal 2 Januari 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat “**FAHEBAT**” Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok yaitu menjadikan Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi anak pembangunan.
- KETIGA** : Pengurus Forum Anak Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai fungsi sebagai berikut;
- a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
  - b. Melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak;
  - c. Menyuarakan aspirasi anak;
  - d. Melibatkan diri dalam proses dalam pengambilan keputusan;
  - e. Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat dan sumbangan yang sah serta tidak mengikat;

- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT



**DANNY MISSY**

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Halbar di Jailolo,
2. Forum Anak Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya,
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 45 / KPTS / I / 2020  
TANGGAL : 8 JANUARI 2020

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
" **FAHEBAT** " PERIODE 2020-2022

PELINDUNG : BUPATI HALMAHERA BARAT  
PENASEHAT : 1. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT  
2. KETUA DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
3. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEMBINA : 1. ASS. BID. PEMB. KESRA DAN EKONOMI KAB. HALMAHERA BARAT  
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KAB. HALMAHERA BARAT

FASILITATOR : 1. SAMUEL SANGGELORANG  
2. ESJULIAN A. TALIWO  
3. YULIANA SANOE

KETUA : RAHMATIA JUNUS  
WAKIL KETUA : M. RAFLI RAHMAN  
SEKRETARIS : ISA GOLLA  
BENDAHARA : GRACIA De. ANGGEL LISSA

**1. BIDANG SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK**

KOORDINATOR : MARDIKA SERO  
ANGGOTA : 1. DELFIN LUDU  
2. DEA SAVITRI  
3. ANDREW F. NUTY  
4. PUTRA TRI ANGGAJATI  
5. RAHEL G. SWATALBESSY  
6. VIRJIN BUNGA

**2. BIDANG KERJASAMA ANTAR LEMBAGA**

KOORDINATOR : DITHA TJOLY  
ANGGOTA : 1. JULYA BOGA  
2. VELYCHIA SWATALBESSY  
3. SITTI ZUMADILA  
4. RODIA TABONA  
5. FATURRAHMAN  
6. GLEDLEY ARI ENOH

**3. BIDANG KEROHANIAN, SENI DAN BUDAYA**

KOORDINATOR : APRINA GUMALA  
ANGGOTA : 1. DELIA I.G. SILOELOE  
2. NURLIYANA AZIZAH  
3. APRILIA SAMLOY  
4. MARZELINA DIAZS  
5. NUR PERMATASARI BUAMONA  
6. REINHARD AUTJAH

**4. BIDANG PENGEMBANGAN POTENSI ANAK**

KOORDINATOR : STENI SOWO

ANGGOTA : 1. APRILIDIA DJAWADOMO  
2. ASTRID OLIVIA WEDA  
3. MARSYA M. TABONA  
4. FELICIA DARENO  
5. ANGGI BANYA  
6. DHESTY CHRISZELDA OTJAH

